



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3120/Pdt.G/2017/PA.Cbn

BISMILLAHIRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT Umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat kediaman di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan Security Tempat kediaman di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 11 Agustus 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 3120/Pdt.G/2017/PA.Cbn beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal tertanggal «8836», yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat peneguran tersebut memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*), sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 04 Desember 2017, bertanggal 04 Januari 2018 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa dari panjar biaya perkara yang telah habis terpakai seluruhnya sebanyak Rp. 645.000,-(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Cibinong berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Penggugat tersebut;

Menetapkan

1. Membatalkan perkara Nomor 3120/Pdt.G/2017/PA.Cbn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal 04 Januari 2018

Hakim Ketua

Dra. Yumidah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 40.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 564.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 645.000,
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)